



P U T U S A N

Nomor : 102/ PID.SUS/ 2014 / PT YYK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **LIM DAGI GUNAWAN.**
Tempat lahir : Semarang.
Umur / Tanggal lahir: 55 Tahun/16 Oktober 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Lobaningratan No. 5, RT. 010 RW. 004,
Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kotamadya Yogyakarta.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTP tidak tamat.

Terdakwa LIM DAGI GUNAWAN, ditahan oleh :

1. Penyidik, dilakukan penahanan di Rutan, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
3. Penuntut Umum, dilakukan penahanan di Rutan, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dilakukan penahanan di Rutan, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2014 s/d tanggal tanggal 2 September 2014 ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Put. No. 16/PID.SUS/2013/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September s/d tanggal 1 Nopember 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 September 2014 Nomor 102/Pid.Sus/2014/PT YYK yang menetapkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding :

Telah membaca berkas dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Juli 2014 Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN Yk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2014 Nomor –PDM-41/Yogya/Euh.1/4/2014 Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa LIM DAGI GUNAWAN pada hari **Sabtu** tanggal **8 Februari 2014** pada siang hari antara jam 10.00 wib s/d jam 15.00 wib atau pada waktu lain di bulan Februari tahun 2014, bertempat di Restoran 2T dan juga merupakan tempat tinggal terdakwa di Jalan Laboningratan No. 5 Rt 010 Rw 004 Kel. Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kotamadya Yogyakarta atau disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan “ ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I*** “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari **Sabtu** tanggal **8 Februari 2014** pada siang hari antara jam 10.00 wib s/d jam 15.00 wib saat terdakwa berada didalam rumahnya menghubungi LHOLOK (DPO) dengan cara mengirimkan Short Masage Service (SMS) dan juga telepon secara langsung dengan menggunakan sarana Hand Phone miliknya merek Nokia seri 200 Simcard Nomor : 087838879559 ke nomor Hand Phone sdr Lholok Nomor : 081226781019 dengan maksud ***untuk membeli Narkotika*** jenis sabu-sabu, setelah tersambung kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya membeli Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket berat sekitar 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga **Rp 4.850.000,-(empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**, setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pada hari itu juga terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 4.850.000,-

Halaman 2 dari 16 Halaman Put. No. 102/PID.sus/2014PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LHOLOK dengan cara mentransfer ke nomor rekening sdr LHOLOK sejumlah uang tersebut melalui ATM Bank BCA miliknya yang dananya diambilkan dari rekening Bank BCA milik terdakwa dengan **nomor rekening : 0373232367**, setelah berhasil mentransfer uang pembelian paket sabu-sabu, kemudian terdakwa mendapatkan SMS dari Lholok yang berisi informasi pengambilan tempat sabu-sabu sebagaimana dibeli oleh terdakwa, dalam informasi pengambilan tersebut dinyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dapat diambil di Semarang Jawa Tengah.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2014 sekitar jam 07.30 wib terdakwa berangkat Semarang dengan menggunakan sarana Bus dan pada sekitar jam 11.00 wib terdakwa sampai di Semarang tetapi belum mendapatkan alamat pasti pengambilan sabu-sabu, pada sekitar jam 14.00 wib terdakwa mendapatkan SMS dari LHOLOK yang isinya antara lain menyatakan bahwa pengambilan barang bukan di Semarang melainkan di Temanggung, kemudian saat itu juga terdakwa menuju ke Temanggung dengan naik Bus untuk mengambil paket sabu pesanan terdakwa. Pada sekitar jam 18.00 wib, terdakwa telah sampai pada alamat yang disampaikan oleh LHOLOK yakni dekat Lampu merah sebelum terminal Bus Temanggung belok kiri sekitar 500 m dekat jembatan, sampai di lokasi tersebut terdakwa mencari dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 5 gram yang dibungkus dengan plastic klip, barang tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa simpan didalam saku baju selanjutnya terdakwa pulang ke Yogyakarta dengan naik kendaraan bus.

Sesampai dirumahnya, kemudian paket sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipecah-pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket masing-masing paket seberat 0,4 gram beserta plastiknya, bahwa maksud terdakwa memecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket tersebut adalah sebagian untuk mempermudah terdakwa menggunakan sabu-sabu dan sebagian lagi **dijual kembali** kepada teman-teman terdakwa yang membutuhkan dengan harga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, diantaranya **dijual** kepada Beth (DPO) yang telah membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga total Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan beberapa paket lainnya telah dijual kepada orang lain teman-teman terdakwa, sedangkan sebanyak 2 (dua) bungkus sabu-sabu masing-masing berat 0,28 gram dan 0,35 gram untuk persediaan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sehingga tersisa 14 (empat belas) paket yang belum laku dijual oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda D.I.Yogyakarta pada hari **Kamis** tanggal **13**

Halaman 3 dari 16 Halaman Put. No. 102/PID.sus/2014PT YYK



Februari 2014 sekitar jam 00.30 wib dan dibawa ke Polda D.I.Yogyakarta untuk diproses hukum selanjutnya.

Bahwa sisa barang yang belum laku dijual oleh terdakwa berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus sisa pemakaian oleh terdakwa, setelah diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan uji laboratorium Kriminal pada Kantor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang ternyata benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 180/NNF/2014 tertanggal 18 Februari 2014 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, BsC dkk dengan hasil pemeriksaan :

NO.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB – 0454/2014/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
2.	BB – 0455/2014/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
3.	BB – 0456/2014/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
4.	BB – 0457/2014/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
5.	BB – 0458/2014/NNF	METAMFETAMINA POSITIF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
Nomor BB – 0454/2014/NNF , BB – 0455/2014/NNF , BB – 0456/2014/NNF , BB – 0457/2014/NNF dan BB – 0458/2014/NNF berupa **serbuk Kristal** tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1.	BB – 0454/2014/NNF	Sisanya berupa serbuk Kristal habis dalam pemeriksaan.
2.	BB – 0455/2014/NNF	Sisanya berupa serbuk Kristal habis dengan berat 0,219 gram.
3.	BB – 0456/2014/NNF	Sisanya berupa serbuk Kristal habis dengan berat 0,171 gram.
4.	BB – 0457/2014/NNF	Sisanya berupa serbuk Kristal habis dengan berat 0,174 gram.
5.	BB – 0458/2014/NNF	Sisanya berupa serbuk Kristal habis dengan berat 0,182 gram.



Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastic dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula.

Bahwa terdakwa LIM DAGI GUNAWAN yang telah membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat sekitar 5 gram dari LHOLOK (DPO) tersebut adalah **tidak ada ijin** dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang, dan bukan pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LIM DAGI GUNAWAN pada hari **Kamis** tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 00.30 wib atau pada waktu lain di bulan Februari tahun 2014, bertempat di Restoran 2T dan juga merupakan tempat tinggal terdakwa yang berlokasi di Jalan Laboningratan No. 5 Rt 010 Rw 004 Kel. Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kotamadya Yogyakarta atau disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman***" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari **Sabtu** tanggal **8 Februari 2014** pada siang hari antara jam 10.00 wib s/d jam 15.00 wib saat terdakwa berada didalam rumahnya menghubungi LHOLOK (DPO) dengan cara mengirimkan Short Masage Service (SMS) dan juga telepon secara langsung dengan menggunakan sarana Hand Phone miliknya merek Nokia seri 200 Simcard Nomor : **087838879559** ke nomor Hand Phone sdr Lholok Nomor : 081226781019 dengan maksud ***untuk membeli Narkotika*** jenis sabu-sabu, setelah tersambung kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya membeli Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket berat sekitar 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga **Rp 4.850.000,-(empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**, setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pada hari itu juga terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LHOLOK dengan cara



mentransfer ke nomor rekening sdr LHOLOK sejumlah uang tersebut melalui ATM Bank BCA miliknya yang dananya diambilkan dari rekening Bank BCA milik terdakwa dengan **nomor rekening : 0373232367**, setelah berhasil mentransfer uang pembelian paket sabu-sabu, kemudian terdakwa mendapatkan SMS dari Lholok yang berisi informasi pengambilan tempat sabu-sabu sebagaimana dibeli oleh terdakwa, dalam informasi pengambilan tersebut dinyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dapat diambil di Semarang Jawa Tengah.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2014 sekitar jam 07.30 wib terdakwa berangkat Semarang dengan menggunakan sarana Bus dan pada sekitar jam 11.00 wib terdakwa sampai di Semarang tetapi belum mendapatkan informasi dimana sabu dapat diambil oleh terdakwa, kemudian pada sekitar jam 14.00 wib terdakwa mendapatkan SMS dari LHOLOK yang isinya antara lain menyatakan bahwa pengambilan barang bukan di Semarang, melainkan di Temanggung, kemudian saat itu juga terdakwa menuju ke Temanggung dengan naik Bus untuk mengambil paket sabu pesanan terdakwa. Pada sekitar jam 18.00 wib terdakwa telah sampai pada alamat yang disampaikan oleh LHOLOK yakni didekat lampu merah sebelum terminal Bus Temanggung belok kiri sekitar 500 m dekat jembatan, sesampai di lokasi tersebut terdakwa mencari dan akhirnya mendapatkan barang yang dicarinya yakni berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 5 (lima) gram yang dibungkus dengan plastic klip, barang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangannya, setelah barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 5 (lima) gram yang dibungkus dengan plastic klip **berada dalam kekuasaan terdakwa**, kemudian barang tersebut terdakwa simpan didalam saku baju yang dipakainya selanjutnya terdakwa pulang ke Yogyakarta dengan naik kendaraan bus.

Sesampai dirumahnya, kemudian paket sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipecah-pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket masing-masing paket seberat 0,4 gram beserta plastiknya, bahwa maksud terdakwa memecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket tersebut adalah sebagian **untuk persediaan** terdakwa tetapi terkadang juga dijual kembali sebagai persediaan bagi yang membutuhkan sabu-sabu dan dijual dengan harga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, sebanyak 2 (dua) bungkus sabu-sabu masing-masing berat 0,28 gram dan 0,35 gram untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sehingga tersisa 14 (empat belas) paket adalah persediaan yang belum laku dijual oleh terdakwa dan disimpan oleh terdakwa didalam rumahnya.



Selanjutnya pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2014** ketika terdakwa sehabis bekerja seharian membantu keluarganya berjualan makanan di Pasar Ketandan Yogyakarta, pada sekitar jam 22.30 wib pulang dan tiba dirumah tinggalnya Restoran 2 T di Jalan Laboningratan No. 5 Yogyakarta terdakwa langsung menuju ke kamar tidur dan beristirahat, selanjutnya ditengah terdakwa tidur, sekitar jam 00.30 wib terdakwa dibangunkan oleh petugas Polda D.I.Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa tersebut **dan diketemukan** barang-barang berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu berat \pm 0,4 gram yang disimpan di saku jaket batik milik terdakwa ;
- 5 (lima) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu berat \pm 0,4 gram yang disimpan di saku jaket warna hitam milik terdakwa ;
- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu berat \pm 0,4 gram yang disimpan di saku jaket batik milik terdakwa ;
- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu berat \pm 0,4 gram yang disimpan di saku jaket batik milik terdakwa ;
- 7 (tujuh) buah plastic klip bekas sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam warna merah yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa ;
- 1 (satu) timbangan elektrik merek Camry yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa ;
- 1 (satu) bungkus kertas yang berisi 5 (lima) potong sedotan yang ditemukan dilaci meja kamar tidur terdakwa ;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) pipet kaca dan 3 (tiga) potongan sedotan plastic yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa ;
- 1 (satu) Hand Phone (HP) merek Nokia seri 200 beserta simcard Nomor : 087838879559 dan 085725985700 yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa ;
- 1 (satu) Hand Phone (HP) merek Nokia seri 108 beserta simcard Nomor : 0817431745 dan 082227270355 yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa
- 1 (satu) Hand Phone (HP) merek Nokia seri 2116 beserta simcard Nomor : 088806172102 yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa ;
- 1 (satu) bungkus Cotton Buds yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup botol Sprite yang dirangkai menjadi alat hisap yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa ;
- 1 (satu) gunting yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa ;
- 1 (satu) korek api yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa ;
- 1 (satu) ATM BCA Nomor : 6019001647317415 yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa ;
- 1 (satu) buku tabungan BCA An. Lim Dagi Gunawan nomor rekening : 0373232367 yang ditemukan dilaci plastic yang berada diatas meja kamar tidur terdakwa ;
- 1 (satu) jaket warna hitam yang ditemukan digantungan didekat kamar tidur terdakwa ;
- 1 (satu) jaket batik warna coklat yang ditemukan digantungan didekat kamar tidur terdakwa ;

Bahwa barang-barang tersebut adalah **milik terdakwa** yang sejak hari Minggu tanggal 9 Februari 2014 sekitar jam 18.00 wib dikuasai olehnya yang diperoleh dengan dari LHOLOK (DPO), hingga terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian Polda D.I.Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 00.30 wib dan dibawa ke Polda D.I.Yogyakarta untuk diproses hukum selanjutnya.

Bahwa sisa barang persediaan yang **ada dalam kekuasaan terdakwa** berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus sisa pemakaian oleh terdakwa, setelah diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan uji laboratorium Kriminal pada Kantor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan ternyata benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 180/NNF/2014 tertanggal 18 Februari 2014 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, BsC dkk dengan hasil pemeriksaan :

NO.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB – 0454/2014/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
2.	BB – 0455/2014/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
3.	BB – 0456/2014/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
4.	BB – 0457/2014/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
5.	BB – 0458/2014/NNF	METAMFETAMINA POSITIF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
 Nomor BB – 0454/2014/NNF , BB – 0455/2014/NNF , BB – 0456/2014/NNF , BB – 0457/2014/NNF dan BB – 0458/2014/NNF berupa **serbuk Kristal** tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Sisa barang bukti :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1.	BB – 0454/2014/NNF	Sisanya berupa serbuk Kristal habis dalam pemeriksaan.
2.	BB – 0455/2014/NNF	Sisanya berupa serbuk Kristal habis dengan berat 0,219 gram.
3.	BB – 0456/2014/NNF	Sisanya berupa serbuk Kristal habis dengan berat 0,171 gram.
4.	BB – 0457/2014/NNF	Sisanya berupa serbuk Kristal habis dengan berat 0,174 gram.
5.	BB – 0458/2014/NNF	Sisanya berupa serbuk Kristal habis dengan berat 0,182 gram.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastic dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula.

Bahwa terdakwa yang telah kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai dalam persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut **tidak ada ijin** dari pejabat yang berwenang, dan **bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan**.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tertanggal 23 Juni 2014 Nomor PDM-41/Yogya/Euh.2/4/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LIM DAGI GUNAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman** “ sebagaimana dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama dalam masa penangkapan dan pehananan



sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.

3. Barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing berat \pm 0,4 gram beserta plastiknya yang berada didalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, dikurangi 1 (satu) bungkus sabu berat 0,4 gram beserta plastiknya untuk uji Lab, sisanya dikembalikan lagi sehingga barang bukti sisa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu berat total 0,024 gram yang berada didalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah ;
- 5 (lima) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing berat \pm 0,4 gram beserta plastiknya yang berada didalam bekas korek api, dikurangi 1 (satu) bungkus sabu berat 0,4 gram beserta plastiknya untuk uji Lab, sisanya dikembalikan lagi sehingga sisa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu berat total 0,225 gram yang berada didalam bekas korek api ;
- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing berat \pm 0,4 gram beserta plastiknya yang berada didalam bekas korek api, dikurangi 1 (satu) bungkus sabu berat 0,4 gram beserta plastiknya untuk uji Lab, sisanya dikembalikan lagi, sehingga sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu berat total 0,571 gram yang berada didalam bekas korek api ;
- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing berat \pm 0,4 gram beserta plastiknya yang berada didalam bekas korek api, dikurangi 1 (satu) bungkus sabu berat 0,4 gram beserta plastiknya untuk uji Lab sehingga sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu berat total 0,574 gram yang berada didalam bekas korek api ;
- 7 (tujuh) buah plastic klip bekas sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam warna merah, dikurangi 1 (satu) buah plastic klip bekas sabu-sabu untuk uji Lab, sisanya dikembalikan lagi sehingga sisa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu dengan berat 0,182 gram yang berada didalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah ;
- 1 (satu) timbangan elektrik merek Camry;
- 1 (satu) bungkus kertas yang berisi 5 (lima) potong sedotan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) pipet kaca dan 3 (tiga) potongan sedotan plastic ;
- 1 (satu) Hand Phone (HP) merek Nokia seri 200 beserta simcard Nomor : 087838879559 dan 085725985700;
- 1 (satu) Hand Phone (HP) merek Nokia seri 108 beserta simcard Nomor : 0817431745 dan 082227270355 ;
- 1 (satu) Hand Phone (HP) merek Nokia seri 2116 beserta simcard Nomor : 088806172102 ;
- 1 (satu) bungkus Cotton Buds;
- 1 (satu) tutup botol Sprite yang dirangkai menjadi alat hisap ;
- 1 (satu) gunting ;
- 1 (satu) korek api ;
- 1 (satu) jaket warna hitam ;
- 1 (satu) jaket batik warna coklat;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) ATM BCA Nomor : 6019001647317415;
- 1 (satu) buku tabungan BCA An. Lim Dagi Gunawan nomor rekening : 0373232367;

Dikembalikan kepada terdakwa LIM DAGI GUNAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LIM DAGI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman** ”
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan penjara 6 (enam) bulan ;
3. Mmenetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 16 Halaman Put. No. 102/PID.sus/2014PT YYK



- 4 Menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing berat $\pm 0,4$ gram beserta plastiknya yang berada didalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, dikurangi 1 (satu) bungkus sabu berat 0,4 gram beserta plastiknya untuk uji Lab, sisanya dikembalikan lagi sehingga barang bukti sisa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu berat total 0,024 gram yang berada didalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah ;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing berat $\pm 0,4$ gram beserta plastiknya yang berada didalam bekas korek api, dikurangi 1 (satu) bungkus sabu berat 0,4 gram beserta plastiknya untuk uji Lab, sisanya dikembalikan lagi sehingga sisa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu berat total 0,225 gram yang berada didalam bekas korek api ;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing berat $\pm 0,4$ gram beserta plastiknya yang berada didalam bekas korek api, dikurangi 1 (satu) bungkus sabu berat 0,4 gram beserta plastiknya untuk uji Lab, sisanya dikembalikan lagi, sehingga sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu berat total 0,571 gram yang berada didalam bekas korek api ;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing berat $\pm 0,4$ gram beserta plastiknya yang berada didalam bekas korek api, dikurangi 1 (satu) bungkus sabu berat 0,4 gram beserta plastiknya untuk uji Lab sehingga sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu berat total 0,574 gram yang berada didalam bekas korek api ;
 - 7 (tujuh) buah plastic klip bekas sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam warna merah, dikurangi 1 (satu) buah plastic klip bekas sabu-sabu untuk uji Lab, sisanya dikembalikan lagi sehingga sisa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu dengan berat 0,182 gram yang berada didalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah ;
 - 1 (satu) timbangan elektrik merek Camry;
 - 1 (satu) bungkus kertas yang berisi 5 (lima) potong sedotan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) pipet kaca dan 3 (tiga) potongan sedotan plastic ;
- 1 (satu) Hand Phone (HP) merek Nokia seri 200 beserta simcard Nomor : 087838879559 dan 085725985700;
- 1 (satu) Hand Phone (HP) merek Nokia seri 108 beserta simcard Nomor : 0817431745 dan 082227270355 ;
- 1 (satu) Hand Phone (HP) merek Nokia seri 2116 beserta simcard Nomor : 088806172102 ;
- 1 (satu) bungkus Cotton Buds;
- 1 (satu) tutup botol Sprite yang dirangkai menjadi alat hisap ;
- 1 (satu) gunting ;
- 1 (satu) korek api ;
- 1 (satu) jaket warna hitam ;
- 1 (satu) jaket batik warna coklat;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) ATM BCA Nomor : 6019001647317415;
- 1 (satu) buku tabungan BCA An. Lim Dagi Gunawan nomor rekening : 0373232367;

Dikembalikan kepada terdakwa LIM DAGI GUNAWAN

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Kasubsi .Pelayanan Tahanan Rutan Klas II Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2014 dan permintaan banding tersebut telah di catat oleh panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 20. B/Akta Pid/2014/PN Yyk dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2014 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2014, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2014 .

Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2014 dan kontra memori banding

Halaman 13 dari 16 Halaman Put. No. 102/PID.sus/2014PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah pula diberi tahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2014 .

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara / INZAGE Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN Yk yang di buat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2014 untuk membaca berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak pemberitahuan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah di ajukan dalam tenggang waktu , dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya . Bahwa terdakwa tidak pernah menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk orang lain, akan tetapi untuk diri sendiri maka unsur ini tidak terbukti sehingga dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding terdakwa tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangannya sudah tepat dan benar . Maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo. merupakan pengulangan perbuatan pidana yang sama (Residivis) dan Jaksa Penuntut Umum sependapat setuju dengan pertimbangan dan hukuman pembedaan yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama serta menolak seluruhnya keberatan Terdakwa .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Juli 2014 Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN Yk serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya , bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan kedua, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan pada peradilan tingkat banding terdakwa masih diperlukan untuk ditahan, dan untuk keperluan pelaksanaan putusan apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat maka terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini harus di kuatkan selanjutnya Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Juli 2014 Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN Yk yang di mohonkan banding.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2007 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Juli 2014 Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN Yk yang di mintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 16 September 2014, oleh kami **SUDARYATI,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **SUPARNO,SH** dan **YOHANNES SUGIWARDITO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 22 September 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj. KOMARIAH, SH,MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Halaman Put. No. 102/PID.sus/2014PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUPARNO,SH

SUDARYATI,SH,MH

YOHANNES SUGIWIDARTO,SH

PANITERA PENGGANTI,

HJ.KOMARIAH, SH,MH